

PENGUMUMAN
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PPL II
TAHUN 2018

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti PPL II harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai **mahasiswa aktif** di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester yang bersangkutan;
 - b. Lulus mata kuliah PPL I dengan nilai minimal B;
 - c. Membayar biaya penyelenggaraan PPL II sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Menunjukkan sertifikat kelulusan PPL I.
2. Pendaftaran PPL II dapat dilakukan oleh mahasiswa, baik kelas reguler pagi maupun reguler sore, mulai tanggal 9-17 Juli 2018 melalui bagian Tata Usaha (TU) FKIP;
 - a. Kampus I dengan Ibu Ngatiyah
 - b. Kampus II dengan Bp. Gandung atau Ibu Suci
3. Disediakan tempat praktik mengajar untuk mahasiswa PPL kelas reguler sore. Akan tetapi jika mahasiswa ingin mencari tempat praktik secara mandiri dihimbau agar segera berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan sehingga tidak menghambat pelaksanaan PPL II.

Yogyakarta, 25 Juni 2018
Koordinator UPPL,

Ttd

Elysa Hartati, S. Pd., M. Pd.



**UNIT PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**TIMELINE PELAKSANAAN PPL II
FKIP-UMBY TAHUN 2018**

No	Kegiatan	Perencanaan Waktu
1.	Pendaftaran Mahasiswa PPL II	9-17 Juli 2018
2.	Pengumuman kelompok dan penempatan sekolah serta DPL	19 Juli 2018
3.	a. Orientasi dan pembekalan PPL II b. Pelepasan mahasiswa PPL II oleh pimpinan fakultas	20-21 Juli 2018
4.	Observasi mahasiswa ke sekolah (mahasiswa melakukan survey lokasi, bertemu guru pamong persekolahan, dll)	25-27 Juli 2018
5.	Penerjunan/ serah terima mahasiswa PPL dari fakultas ke sekolah (diwakili oleh DPL)	30 Juli 2018
6.	Pelaksanaan PPL II (pembelajaran dan persekolahan)	30 Juli-31 Agustus 2018
7.	Batas akhir pengumpulan laporan PPL ke DPL dan sekolah	4 September 2018

**DESKRIPSI DAN TEKNIS KHUSUS
PENYELENGGARAAN PPL II KELAS SORE
TAHUN 2018**

Mahasiswa Kelas Sore

1. Persyaratan :

Setiap mahasiswa kelas sore yang akan mengikuti program PPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester bersangkutan.
- b. Mendaftarkan diri sebagai peserta program PPL sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara PPL
- c. Lulus PPL I dengan nilai minimal B
- d. Membayar biaya penyelenggaraan PPL II sebesar Rp. 500.000,-
- e. Mahasiswa kelas sore diijinkan memilih tempat praktik mengajar secara mandiri dengan berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan atau mahasiswa bisa memilih tempat praktik yang sudah disediakan oleh UPPL dan melaporkan kepada koordinator PPL II sebelum orientasi dan pembekalan PPL II.
- f. Perihal surat menyurat terkait dengan ijin praktik bisa dikoordinasikan dengan tim UPPL.

2. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa yang dapat melaksanakan PPL adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari fakultas.
- b. **Mahasiswa** praktikan harus **selalu mentaati** peraturan - peraturan dari **fakultas** dan **sekolah** tempat praktik.
- c. **Mahasiswa praktikan** harus selalu **mengikuti** dan memperhatikan petunjuk dari Guru Pamong, **Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah.**
- d. Mahasiswa praktikan harus **selalu dapat** menunjukkan sikap dan **sifat** sebagai seorang **pendidik.**

3. Ketentuan Khusus

- a. Pelaksanaan PPL diatur oleh Pengelola PPL yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PPL harus mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia FKIP.
- c. Tentang bahan, kelas dan jadwal praktik diatur/ditentukan oleh Guru Pamong dengan ketentuan khusus kelas reguler sore.
- d. Tentang praktikan persekolahan, kelas sore tidak diwajibkan untuk melakukan praktik persekolahan.
- e. Praktik pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa minimal sebanyak 5 (lima) kali dengan target mampu mengejar dengan baik, yaitu minimal 3 kali yang dibimbing langsung oleh Guru Pamong (ujian praktik). Pelaksanaan dapat menyesuaikan kesepakatan jadwal antara mahasiswa dan guru pamong sehingga

dapat memungkinkan kegiatan praktik pembelajaran dapat diselesaikan sebelum waktu pelaksanaan PPL berakhir.

- f. Mahasiswa kelas sore tidak diwajibkan untuk melakukan observasi persekolahan terlebih dahulu pada minggu sebelum penerjunan.
- g. Kelas sore diijinkan untuk dapat melakukan observasi dan praktik sebelum jadwal pembekalan dan penerjunan tetapi tidak boleh sebelum pengumuman hasil PPL I.
- h. Sebelum melaksanakan praktik pembelajaran, terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan minimal 1 kali observasi pembelajaran di kelas yang pelaksanaannya diatur oleh Koordinator Guru Pamong dan/atau Guru Pamong setelah penerjunan.
- i. Mahasiswa yang belum pernah melakukan observasi pembelajaran tidak diperkenankan melaksanakan praktik pembelajaran.

4. Tugas

- a. Berkonsultasi kepada Guru Pamong yang telah ditentukan oleh sekolah secara individu atau kelompok.
- b. Membuat program kegiatan persekolahan selama berlangsungnya PPL di sekolah dan mengkonsultasikan kepada Koordinator Praktik Persekolahan.
- c. Mengambil/mendiskusikan bahan dan menyusun Program Pembelajaran dengan Guru Pamong.
- d. Melaksanakan praktik pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Membuat persiapan pembelajaran berupa RPP yang dikonsultasikan dengan Guru Pamong.
 - 2) Melaksanakan proses pembelajaran di kelas.
 - 3) Membuat rencana dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- e. Mahasiswa kelas sore tidak diwajibkan untuk melaksanakan praktik persekolahan kelas pagi sebagaimana ditetapkan maupun kegiatan-kegiatan lainnya di antaranya:
 - 1) Piket;
 - 2) Upacara;
 - 3) Kegiatan lain yang dapat menambah wawasan mahasiswa.
- f. Proaktif berkonsultasi dengan DPL dan guru pamong tentang pembelajaran.

5. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Pengelola Pelaksana, jika tidak mengikuti maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai seperti PPL.
- b. Melaksanakan praktik pembelajaran dan secara total melaksanakan/mengikuti kegiatan kependidikan serta administrasi di sekolah tempat praktik selama jangka waktu yang telah ditentukan.*)
- c. Hadir setiap hari di sekolah sesuai jam kerja sekolah.*)
- d. Mentaati tata tertib yang ditentukan pihak sekolah tempat PPL.
- e. Berperilaku baik, sopan dan sesuai norma agama.
- f. Berkonsultasi dengan Guru Pamong, Kepala Sekolah dan Pengelola mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program.*)
- g. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah tempat PPL*.)

6. Sanksi

Mahasiswa yang tidak mentaati dan melanggar tata tertib dan kewajiban dikenai sanksi oleh pihak sekolah, DPL atau pengelola sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan orientasi, tidak diperkenankan mengikuti serangkaian kegiatan PPL berikutnya dan dianggap gugur dalam mata kuliah ini;

- b. Bagi mahasiswa yang tidak mentaati peraturan di sekolah tempat PPL, dilakukan teguran langsung oleh guru pamong, koordinator persekolahan dan/atau kepala sekolah;
- c. Bagi mahasiswa yang tidak mentaati atau tidak menjalankan tugas kewajiban, dilakukan teguran langsung oleh DPL dan atau Koordinator DPL;
- d. Bagi mahasiswa yang melanggar norma/susila pada saat melaksanakan PPL dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi:
 - 1) Dikurangi jumlah total dan nilai akhir PPL yang besarnya, atau
 - 2) Diberhentikan dan kegiatan PPL (dinyatakan gugur dan mendapat nilai E);
 - 3) Tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi lain sesuai dengan Kode Etik /mahasiswa UMB Yogyakarta

*Kelas Pagi

Catatan:

Berikut daftar tempat praktik yang disediakan oleh UPPL:

1. SMP Negeri 1 Sedayu
2. SMP Negeri 1 Seyegan
3. SMP Negeri 2 Godean
4. SMP Negeri 4 Yogyakarta
5. SMA Negeri 1 Sedayu
6. SMA Negeri 1 Seyegan
7. SMA Negeri 1 Imogiri
8. SMA Negeri 1 Jetis